



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6832);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Banda Baro tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR: 77 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANDA
BARO KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN BANDA BARO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	ABDUL MALEK	Laki-laki	ALUE KEURINYAI	Sekretaris PPS
2	NURLINA	Perempuan	ALUE KEURINYAI	Staf Sekretariat PPS
3	MARZUKI M.SALEH	Laki-laki	ALUE KEURINYAI	Staf Sekretariat PPS
4	NURHAFNI, A.Md	Perempuan	BLANG PALA	Sekretaris PPS
5	NURYANTI	Perempuan	BLANG PALA	Staf Sekretariat PPS
6	ZUHRINA	Perempuan	BLANG PALA	Staf Sekretariat PPS
7	HERLINDA YATNA	Perempuan	COT JABET	Sekretaris PPS
8	HASBULLAH	Laki-laki	COT JABET	Staf Sekretariat PPS
9	HUSAINI	Laki-laki	COT JABET	Staf Sekretariat PPS
10	MARZUKI	Laki-laki	JAMUAN	Sekretaris PPS
11	SAIFUL BAHRI	Laki-laki	JAMUAN	Staf Sekretariat PPS
12	M.REZA MAULANA	Laki-laki	JAMUAN	Staf Sekretariat PPS
13	SITI HAJAR	Perempuan	PAYA BEUNYOT	Sekretaris PPS
14	M.ALMU'ARIEF	Laki-laki	PAYA BEUNYOT	Staf Sekretariat PPS
15	HAJIRAH, S.Pd	Perempuan	PAYA BEUNYOT	Staf Sekretariat PPS
16	ZULFITRI ISMAIL	Laki-laki	PAYA DUA	Sekretaris PPS
17	EDY SAPUTRA	Laki-laki	PAYA DUA	Staf Sekretariat PPS
18	MUSLIADI	Laki-laki	PAYA DUA	Staf Sekretariat PPS
19	RAHMAWATI	Perempuan	PAYA ULEUE	Sekretaris PPS
20	AIDIL UMMAMI	Laki-laki	PAYA ULEUE	Staf Sekretariat PPS
21	MUHAMMAD QAUSAR NASTIAR	Laki-laki	PAYA ULEUE	Staf Sekretariat PPS
22	NURSALMA	Perempuan	SANGKELAN	Sekretaris PPS
23	AKBAR	Laki-laki	SANGKELAN	Staf Sekretariat PPS
24	ERNAWATI, S.Pd	Perempuan	SANGKELAN	Staf Sekretariat PPS
25	RAFIKA	Perempuan	ULEE NYEUE	Sekretaris PPS
26	MERA AGUSNA	Perempuan	ULEE NYEUE	Staf Sekretariat PPS
27	ASMAUL HUSNA	Perempuan	ULEE NYEUE	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yuliyana